

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (*SPLITSING*) SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Majene



Oleh:

GISMAN

Stambuk : 04020160649

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Starata Satu (S-1) Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (*SPLITSING*)
SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN
Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Majene**

Oleh:

Gisman

Stambuk : 04020160649

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : Gisman
Stambuk : 040 2016 0649
Program studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Proposal : Pelaksanaan Pemecahan Masalah Perkara Pidana (*Splitsing*)
Sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian. (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Majene)
Dasar Penetapan : 0792/H.05/FH-UMI/XII/2020

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi.

Makassar, November 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.
NIP. 0013035503

Pembimbing II



Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum
NIP. 104910504

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.
NIP. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Gisman

NIM : 04020160649

Bagian Hukum Pidana : Pelaksanaan Pemecahan Masalah Perkara Pidana
(*Splitsing*) Sebagai Upaya Mempercepat Proses
Pembuktian. (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Majene)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2021

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
Nips. 104860192

LEMBAR PENGESAHAN

Diterangkan bahwa hasil skripsi dibawah ini:

Judul : Pelaksanaan Pemecahan Masalah Perkara Pidana (*Splitsing*) Sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian. (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Majene).

Nama : Gisman

Stambuk/NIM : 04020160649

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : 0792/H.05/FH-UMI/XII/2020

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi .

Makassar, November 2021

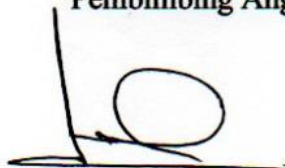
Disetujui Oleh :

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.
NIP. 0013035503

Pembimbing Anggota

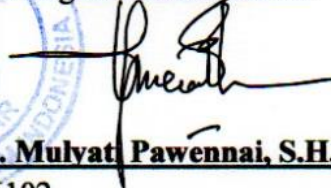


Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum
NIP. 104910504



Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.
NIP. 0001126102

PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (*SPLITSING*) SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Majene

Disusun dan diajukan oleh :

Gisman
Stambuk : 04020160649

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makassar
Pada tanggal : November 2021
Dan dinyatakan diterima

Makassar, November, 2021

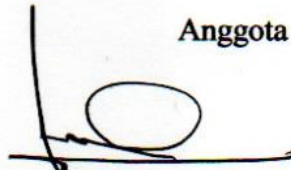
Panitia Ujian Skripsi :

Ketua



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.
NIP. 0013035503

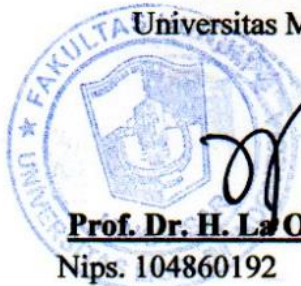
Anggota



Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum
NIP. 104910504

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
Nips. 104860192

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi dibawah ini:

Judul : Pelaksanaan Pemecahan Masalah Perkara Pidana (*Splitsing*) Sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian. (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Majene)

Nama : Gisman

Stambuk/NIM : 04020160649

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : 0792/H.05/FH-UMI/XII/2020

Dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dinyatakan LULUS oleh :

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.**

(Pembimbing Ketua)

(.....)

2. **Dr. Kamri Ahmad, SH., M.Hum.**

(Pembimbing Anggota)

(.....)

3. **Dr. Rustan, SH., MH.**

(Penguji I)

(.....)

4. **Hj. Ernawati Djabur, SH., MH.**

(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gisman
Stambuk : 04020160649
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan atau publikasi atau penggunaan skripsi ini baik seluruhnya atau sebagian untuk tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali atas persetujuan saya dan pihak Universitas.

Makassar, November 2021



Gisman

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gisman
Stambuk : 04020160649
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemecahan Masalah Perkara Pidana
(*Splitsing*) Sebagai Upaya Mempercepat Proses
Pembuktian. (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Majene)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah asli sebagai hasil karya saya sendiri. Semua sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, November 2021



Gisman

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu Teriring salam dan do'a semoga segala aktivitas keseharian kita mendapat nilai ibadah disisi-Nya Aamiin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa membimbing langkah penulis agar mampu merampungkan skripsi ini yang berjudul **''Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) Sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Majene)''** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini, namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepadah ayah **Mannanu** dan ibu **Mudjiam** yang senantiasa merawat, membimbing dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang serta doa restu yang penulis terima sejak pertama kali

menginjakkan kaki pada banku sekolah hingga saat-saat terakhir penyelesaian studi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada, Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H dan Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbinganya yang telah diberikanb kepada penulis.

Skripsi ini penulis selesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karna itu sudah sepantasnya penulis menghanturkan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Moding, S.E., M.Si.** Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yakni Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**
3. Bapak **Dr. Ilham Abbas, SH., MH,** selaku Wakil Dekan I, Ibu **Dr. Satrih Hasyim, SH., MH,** selaku Wakil Dekan II, Bapak **Dr. RinaldyBima, SH., MH,** selaku Wakil Dekan III, Bapak **Dr. Zainuddin, S.ag., SH., MH,** selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Ketua Bidang Hukum Pidana **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai. S.H., M.H.**
5. Bapak **Dr. Rustan, SH., MH** dan Ibu **Hj. Ernawati Djabur, SH., MH** atas kritik dan saran yang membantu penyelesaian skripsi ini.
6. Para dosen akademik Universitas Muslim Indonesia yang telah ikhlas dan mendidik, membina dan menambah ilmu pengetahuan penulis selama memngikuti jenjang pendidikan strata 1.

7. Seluruh staf Universitas Muslim Indonesia umunya dan staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia khususnya yang senantiasa membantu dan kemudahan dalam mengurus keperluan akademik.
8. serta para saudara-saudariku dan seluruh keluarga besar tercinta yang tak bisa kusebutkan satu-persatu namanya, terima kasih banyak atas segala doa dan motivasi sehingga hasil penelitian ini dapat terselesaikan dengan waktu yang cukup.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 atas semangat dan dukungan yang senantiasa mengalir. Saran dan masukan yang diberikan pula salah satu alasan dapat terselesaikannya hasil penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan dan para senior SC Hijaz atas semangat dan saran serta perhatian yang luar biasa.
11. Para rekan-rekan, baik internal Fakultas Hukum maupun eksternal, dukungan kalian yang luar biasa menambah semangat saya.

Peneliti sadar akan kekurangan dari hasil penelitian ini, oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak guna peneliti dapat menjadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas selanjutnya. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua orang khususnya pada bidang hukum pidana khususnya.

Makassar, Oktober 2021



Peneliti

ABSTRAK

Nama : Gisman
Stambuk : 04020160649
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Majene

Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHP. Tujuan dari penelitian ini terbagi atas dua 1) tujuan Umum Untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagai upaya mempercepat pembuktian. 2) tujuan Khusus, a. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang mendasari suatu perkara dilakukan pemecahan perkara pidana (*splitsing*). b. untuk mengetahui dan menganalisis kriteria sebuah perkara dilakukan pemecahan perkara pidana (*splitsing*). c. untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) terhadap proses pembuktian.

Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara langsung dengan metode deduktif, komparatif dan kualitatif. Untuk mendapatkan data-data penelitian penulis mengambil data dari lokasi kantor Kejaksaan Negeri Majene.

Alasan penuntut umum dalam melakukan *splitsing* atau pemisahan berkas perkara adalah upaya untuk mempermudah pembuktian atas kesalahan terdakwa dalam persidangan dengan alasan pada perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi, adanya status yang berbeda, dan didasarkan pada pasal 142 KUHP. Cara pembuktian suatu perkara dengan menggunakan pemisahan berkas perkara atau *splitsing* setelah menerima berkas perkara akan dilakukan analisa terlebih dahulu kemudian diputuskan proses pembuktian suatu perkara pidana dalam persidangan berada di pihak jaksa penuntut umum. Proses persidangannya memiliki kekurangan saksi maka dihadirkan saksi mahkota untuk menanggulangi sesuai yang ditentukan Pasal 183 KUHP.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	12
B. Penuntut Umum dalam Perkara Pidana	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Sumber Data	35
B. Teknik Pengumpulan Data	35

C. Analisis Bahan Hukum	35
D. Lokasi Penelitian	36
BAB IV PENELITIAN	37
A. Dasar Jaksa Penuntut Umum dalam Praktik Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (<i>Splitsing</i>)	37
B. Pembuktian Perkara Pidana (<i>Splitsing</i>).....	53
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.¹ Doktrin membedakan hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Mr. J.M. van Bemmelen menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut. “Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”² Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil.³

Berbicara mengenai hukum pidana formil atau hukum acara pidana, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengaturannya di Indonesia. Hukum acara pidana diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pengaturan sebelum berlakunya KUHAP adalah *Inlandsch reglement*, kemudian *Herzeinne Inlandsch Reglement* (HIR). Dengan terciptanya KUHAP,

¹ 1R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 173.

² Laden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2

³ 3 Ibid, hlm. 3.

maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).⁴

KUHAP dilandasi oleh asas atau prinsip sebagai dasar patokan hukum dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Bukan saja hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP.⁵

Salah satu prinsip yang melandasi KUHAP adalah prinsip diferensiasi fungsional. Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas “penjernihan” (*clarification*) dan “modifikasi” (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan mengelompokkan tersebut, diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 35.

yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling ceking di antara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian integrated criminal justice system.⁶

Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang, terutama diarahkan antara “Kepolisian dan Kejaksaan” seperti yang dapat kita baca pada Pasal 1 butir 1 dan 4 jo. Pasal 1 butir 6 huruf a jo. Pasal 13 KUHAP. Ketentuan yang digariskan pada pasal-pasal dimaksud ditegaskan: penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4), penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim (Pasal 13). Jelas dilihat penjernihan yang tegas antara fungsi dan wewenang kepolisian sebagai “penyidik” dan kejaksaan sebagai “penuntut umum” dan “pelaksana putusan hakim”.⁷

Mengenai wewenang kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat beberapa bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum, namun penulis hanya membatasi pada persoalan kewenangan di bidang pidana. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004, yang tertulis:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,

⁶ Ibid, hlm. 47.

⁷ Ibid.

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dapat kita lihat bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. Di dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP ditegaskan hal itu sebagai berikut.

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekeuatan hukum tetap
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Hal penuntut umum diatur di bagian Bab IV KUHAP. Wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 buah pasal, yaitu Pasal 14 dan Pasal 15 KUHAP. Dalam Pasal 14 diperinci wewenang tersebut sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu

- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan penyidik
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g. Melakukan penuntutan
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik segera mempelajari dan meneliti kesempurnaan berkas perkara tersebut. Bila terdapat kekurangsempurnaan pada berkas tersebut, penuntut umum akan mengembalikannya kepada penyidik untuk disempurnakan dengan mengingat waktu yang telah diterapkan dalam Pasal 138 (1) dan (2) KUHAP.

Pada saat ini hampir beberapa tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan

tindak pidana di luar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi di antara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.⁸

Pasal 55 KUHP menyatakan:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan Pasal 56 menyatakan:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

⁸ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 203.

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).⁹

Penegakan hukum haruslah adil, bahkan dalam Al-Qur'an dalam Surah An Nisa ayat 135:

Artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - ١٣٥

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dalam hal penyidik mengirim satu berkas yang memuat beberapa tindak

⁹ Ibid.

pidana yang dilakukan oleh beberapa orang kepada penuntut umum yang setelah diteliti dan diperiksa oleh penuntut umum ternyata dinyatakan kurang lengkap, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan sesuai dengan Pasal 142 KUHAP untuk memecahkan berkas perkara menjadi dua atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Bila dilakukan pemecahan berkas perkara dengan sendiri dilakukan pemeriksaan kembali baik terhadap tersangka maupun saksi. Ketentuan Pasal 142 KUHAP berbunyi:

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

Dan selanjutnya bunyi Pasal 141, berbunyi:

“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Dari ketentuan Pasal 142 KUHAP di atas, nampak jelas bahwa penuntut

umum berwenang untuk memecah berkas perkara. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut *splitsing*. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a *split trial*.¹⁰ Pemecahan perkara pidana (*splitsing*) oleh penuntut umum, untuk memudahkan pembuktian, agar proses pembuktian dapat dipercepat, karena tersangka/terdakwa terlibat dalam perkara yang sama dan tidak adasaksi, dimana jika jadi terdakwa semua, maka tidak ada saksi. Salah satu urgensi pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka.

Oleh sebab itu, dikarenakan permasalahan dan kelemahan dari praktik pelaksanaan pemecahan perkara pidana, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan kajian secara mendalam tentang pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul: **“Pelaksanaan perkara pidana (Splitsing) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian di KEJAKSAAN NEGERI MAJENE”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar jaksa penuntut umum dalam praktik pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*)?
2. Bagaimana mempercepat proses pembuktian pemecahan perkara pidana (*splitsing*)?

¹⁰ M. Yahya Harahap, Op.cit, hlm. 442

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum Untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagai upaya mempercepat pembuktian.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang mendasari suatu perkara dilakukan pemecahan perkara pidana (*splitsing*).
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria sebuah perkara dilakukan pemecahan perkara pidana (*splitsing*).
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) terhadap proses pembuktian.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengetahui sebuah perkara pidana dilakukan pemecahan

perkara pidana (*splitsing*).

- c. Menambah sumber khasanah pengetahuan guna mengetahui proses penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang baik.
 - d. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis:
- a. Dapat ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi dalam hal pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta jaksa penuntut dalam melakukan pemecahan berkas perkara pidana untuk mempercepat proses pembuktian.
 - b. Dapat diketahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan pemecahan perkara pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan “membuktikan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya .

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut mengenai sistem pembuktian mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- a. Kesalahannya dibuktikan sekurangnyanya dua alat bukti yang sah.
- b. Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnyanya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹¹

Indonesia termasuk dari salah satu dari sekian negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, maksudnya hakim yang menilai alat bukti yang diajukan hanya dengan dasar keyakinannya sendiri. Berbeda dengan negara-

¹¹ Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Prenada Media Group, 2010. Hlm, 4.

negara yang menganut sistem Anglo-Saxon. Di negara negara Anglo-Saxon para juri lah yang sebagai penentu apakah seorang terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Hakim hanya sebagai pemimpin sidang dan menjatuhkan putusan.

Dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan saksi korban dalam sidang pengadilan, hal ini menandakan dimulainya proses pembuktian tersebut. Dimulainya proses pembuktian dalam sidang pengadilan merupakan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim. Pembuktian akan berakhir pada titik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dilihat dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum, jika tidak adanya pengajuan replik, maka requisitoir dibacakan di muka sidang, dan berakhirilah proses pembuktian bagi Jaksa Penuntut Umum.

2. Teori Pembuktian

a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada 18 penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu

banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.¹²

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*).

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.¹³

- 1) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*).

¹² Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Ghana Indonesia. 1985. Hlm, 241.

¹³ Munir Fuady. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata. Bandung. Citra Aditya. 2006. Hlm, 56.

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif Wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana . Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesankesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.¹⁴

2) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alatalat bukti itu. Dalam pasal

¹⁴ Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung. Citra Adtya Bakti., 2000. Hlm, 20.

183 KUHP menyatakan sebagai berikut : " hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁵

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti : *Wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.¹⁶ dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief ditentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut jugadengan system undang-undang secara negative sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHP, dapat

¹⁵ Ibid Hlm 35

¹⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung. Mandar Maju.2003. Hlm, 122.

disimpulkan sebagai berikut.¹⁷

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana.
- b. Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam pembuktian benarbenar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undangundang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benarbenar dapat dipertanggung jawabkan, dan merupakan kebenaran yang hakiki.¹⁸

¹⁷ Supriyadi Widodo Eddyono. Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. Elsam. 2007. Hlm. 3.

¹⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung. Mandar Maju. 2003. Hlm, 20.

Maka teori ini yang dipakai dalam sistem pembuktian oleh penuntut umum terhadap kasus kasus tindak pidana yang ada di Indonesia dikarenakan sesuai dengan peraturan hukum yang ada yaitu kitab undang undang hukum pidana dan kitab undang undang hukum acara pidana berbeda dengan teori sebelum nya yang digunakan sebagai teori dalam pembuktian dalam perkara perdata dan lain-lain.

3. Pembuktian Dalam Proses Persidangan

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut pertama, dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*); kedua, alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*); ketiga, penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*); keempat, kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*); kelima, beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*); dan keenam, bukti minimum yang diperlukan

dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Lilik Mulyadi¹⁹ mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi 2 golongan yaitu pertama, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benar atau semestinya, dan kedua, sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan.

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam perkembangan Hukum acara pidana di Indonesia masalah

¹⁹ Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 1989. Hlm, 346.

ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lain. Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa alat bukti dalam persidangan MK adalah:

1. surat atau tulisan
2. keterangan saksi
3. Keterangan ahli
4. keterangan para pihak
5. petunjuk dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Perkara yang diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa ditentukan syarat-syarat sebagai berikut :²⁰

1. Penuntut umum membuat surat pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang (Vide Pasal 143 ayat (1) KUHAP).
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan (*acte van verwij zing*) (Vide Pasal 143 ayat (2) KUHAP)
3. Putusan dibuat secara khusus (Vide Pasal 200 KUHAP)
4. Dibuat berita acara sidang (Vide Pasal 202 ayat (1), (2), (3), (4) KUHAP)

Membahas sistem pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa berarti membicarakan sistem pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri dan kaitannya dengan pemeriksaan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktiannya. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat kita temui pada KUHAP Bab XVI bagian ketiga

²⁰ Ibid Hlm 55

acara pemeriksaan biasa dimulai dari Pasal 152 sampai dengan Pasal 182, sedangkan yang mengatur tentang alat pembuktian serta putusan dalam acara pemeriksaan biasa pada bagian keempat pada Bab XVI Pasal 183-202 KUHAP.

Hukum pembuktian dibagi 3 bagian :

1. Alat-alat bukti artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).
2. Peraturan pembuktian artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain).
3. Kekuatan alat-alat bukti artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan bukti yang sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP).

Proses dalam sistem peradilan menurut KUHAP adalah asas langsung (*onmiddelijk heidsbeginsel*); pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi ini berbeda dengan acara perdata, dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya, pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa.²¹ Jadi hakim harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung secara

²¹ A. Karim Nasution. Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana. Penerbit CV. Pantjuran Tudjuh. 1981. Hlm, 58

lisan baik terhadap terdakwa maupun saksi dalam bahasa Indonesia yang dimengerti dan melihat sendiri sehingga dapat diperoleh gambaran secara konkrit. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 153 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP. Apabila formalitas tersebut tidak dipenuhi pada pemeriksaan di sidang berakibat batalnya keputusan demi hukum Vide Pasal 153 ayat (4) KUHAP. Pada hari sidang yang ditentukan, ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas Setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan selanjutnya, hakim ketua sidang menanyakan apakah ianya sudah mengerti dan apabila tidak mengerti, Penuntut Umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan (Pasal 155 ayat (2) KUHAP).

Apabila terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan terhadap kompetensi pengadilan maupun surat dakwaan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat hukumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 KUHAP bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada saksi identitas secara lengkap dan hubungannya dengan terdakwa.

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian tentang obyektif tidaknya keterangan saksi, sedangkan mengenai hubungan keluarga atau pekerjaan/jabatan hal ini untuk menentukan apakah perlu tidaknya disumpah

(Vide Pasal 168, 170 KUHAP).²² Saksi sebelum memberikan keterangannya harus disumpah atau mengucapkan janji, namun jikalau pengadilan menganggap perlu dapat juga diambil sumpahnya atau mengucapkan janji setelah memberikan keterangan (Vide Pasal 160 KUHAP).

Menurut Pasal 162 KUHAP bahwa: keterangan yang telah diberikan dulu itu dibacakan di sidang, jikalau keterangan ini sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu nilainya disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang Kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau saksi tersebut tidak disumpah di tingkat penyidikan dan telah meninggal dunia atau halangan sah tidak dapat hadir di sidang pengadilan, apakah keterangan tersebut yang dibacakan itu sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah ini juga kurang jelas, penjelasan pasal cukup jelas.

Dalam Pasal 162 ayat (2) menyebutkan bahwa: jika keterangan sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Dalam hal ini hakim selalu menilai dan harus memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang berlaku.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi keterangan dipercaya.²³

Bila saksi telah selesai semuanya diperiksa, maka pada giliran terakhir adalah terdakwa yang didengar keterangannya. Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan (Vide Pasal 175 KUHP). Selama dalam persidangan hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa jika perlu kepada saksi segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda-benda itu.

Setelah pemeriksaan selesai dinyatakan oleh hakim, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dan terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan pembelaannya, kemudian penuntut umum menyampaikan replik yang dijawab dengan duplik dari terdakwa atau penasehat hukum. Jika acara tersebut telah selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Walaupun demikian hakim ketua sidang karena jabatannya dan atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan alasannya, berwenang untuk membuka kembali persidangan Vide Pasal 182 KUHP. Dengan demikian dapat dipahami dalam pemeriksaan biasa proses yang dilalui cukup panjang, dan bersifat kompleks.²⁴

Putusan pengadilan merupakan *output* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan

²³ R. Soesilo. Hukum Acara Pidana. Bogor.. Penerbit Politeia. 1989. Hlm, 111.

²⁴ Martiman Prodjo Hamidjojo. Sistem Pembuktian dan alat Bukti. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia. 1983. Hlm, 20.

terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan²⁵.

Dari uraian tersebut di atas maka proses pemeriksaan perkara di persidangan hakim dalam menyatakan keputusan tersebut, majelis sebelumnya menilai aspek secara nyata serta semua alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah adanya keyakinan hakim, sebagaimana unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak serta apakah terdakwa dapat bertanggung jawab menurut hukum (yuridis relevan) serta menetapkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Hal ini diharapkan memberikan keadilan terhadap pelaku atas tindakan yang diperbuatnya. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 yang memerintahkan kita untuk berlaku adil, berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

²⁵ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 199.

B. Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Penuntut Umum

Penuntut umum menurut Pasal 1 butir ke-6 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. KUHAP lebih jauh lagi mengatur bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun berkaitan dengan penuntut umum juga dijelaskan lebih lanjut lagi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut; “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang undang“. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kejaksaan merupakan 33 lembaga pemerintahan yang berfungsi sebagai melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan terhadap suatu tindak pidana.²⁶

Peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab Jaksa selaku Penuntut Umum. Dalam hal ini, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum.²⁷

²⁶ Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia. 1983. Hlm, 18.

²⁷ bid Hlm 22

Adanya beban pembuktian pada Penuntut Umum tersebut menyebabkan Penuntut Umum harus selalu berusaha menghadirkan minimum alat bukti di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya".

Dengan demikian, untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim dan menjadi beban Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan minimum dua alat bukti tersebut di persidangan untuk memperoleh keyakinan Hakim.²⁸

Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan." Dalam melakukan fungsinya tersebut, berdasarkan Pasal 14 KUHAP Penuntut Umum mempunyai wewenang :²⁹

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

²⁸ Ibid Hlm 30

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Dan Lain Lain

1. Tugas Dan Fungsi Penuntut Umum

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang tugas dan wewenang Kejaksaan dimana menjelaskan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan dari kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Sebagai suatu badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejasaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang Penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adapun pengertian tentang perihal Jaksa, Jaksa Penuntut Umum, Penuntutan dan Jabatan Fungsional sebagai berikut.³⁰

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang–

³⁰ Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hlm 22

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jabatan Fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan. Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota. Tugas dan wewenang kejaksaan meliputi beberapa bidang, yaitu bidang Pidana, bidang perdata dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum.

1. Dalam bidang Pidana Penuntut Umum mempunyai kewenangan :³¹

- a. melakukan penuntutan
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

³¹ Ibid Hlm 33

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
1. Sedangkan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaanturut menyelenggarakan kegiatan
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain itu Penuntut Umum dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdirisendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiridan Penuntut Umum dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Jadi Tugas dan wewenang kejaksaan secara umum jika dilihat dari hal diatas adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan putusan pidana.³²

Berdasarkan pengertian, tugas maupun wewenang jaksa dan penuntut umum di atas, maka dapat diketahui bahwa perbedaan jaksa dan penuntut umum adalah sebagai berikut:³³

1. Jaksa merupakan sebutan jabatan. Sedangkan penuntut umum hanyalah sebutan untuk seseorang yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan di muka hakim, dimana sifatnya hanya fungsional saja. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas ke-jaksa-an.
2. Secara prinsipil mengacu KUHAP, penuntut umum dan jaksa memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Dalam suatu persidangan, sebenarnya yang dinamakan penuntut umum itu hanya satu orang, sedangkan yanglainnya hanya sebagai anggota tim, walaupun status jabatan mereka adalah sama-sama jaksa.
3. Lebih lanjut menurut KUHAP, jaksa mempunyai wewenang untuk membuat surat dakwaan, menghadiri persidangan dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Sedangkan wewenang penuntut umum, selain melakukan penuntutan, penuntut umum juga mempunyai wewenang melaksanakan penetapan hakim.
4. Jaksa menyangkut jabatannya sedangkan Penuntut Umum menyangkut fungsi dari lembaga kejaksaan.

³² Muammar Himawan. Pokok- Pokok Organisasi Modern. Jakarta. Bina Ilmu. 2004. Hlm, 51.

³³ Ibid Hlm 40

5. Peran Penuntut Umum Dalam Pembuktian di Persidangan.

Bagian terpenting dalam beracara adalah tentang pembuktian, apakah terdakwa benar atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini menjadi penting karena menyangkut Hak-hak asasi dari Individu tersebut. Pembuktian dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil. Kewenangan Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum dibatasi oleh tata cara penilaian alat bukti. Pembuktian merupakan tahap yang cukup strategis didalam proses beracara pidana karena dari pembuktian inilah dapat ditentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Di Indonesia penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan dari dua alat bukti tersebut hakim akan memperoleh keyakinan tentang bersalah tidaknya terdakwa.³⁴

Indonesia termasuk dari salah satu dari sekian negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, maksudnya hakim yang menilai alat bukti yang diajukan hanya dengan dasar keyakinannya sendiri.³⁵ Berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon. Di negara negara Anglo-Saxon para juri lah yang sebagai penentu apakah seorang terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Hakim hanya sebagai pemimpin sidang dan menjatuhkan putusan.

Pemeriksaan saksi korban (pertama) dalam sidang pengadilan, menandakan dimulainya proses pembuktian tersebut. Dimulainya proses pembuktian dalam sidang pengadilan sama bagi Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim, tetapi mengenai berakhirnya pembuktian berbeda.

³⁴ Prajudi Admosudirjo. Teori Kewenangan. Jakarta. PT, Rineka Cipta. 2001. Hlm, 6

³⁵ Bellefoid dalam Titik Triwulan Tutik, Pengantar ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, Hal 88.

Pembuktian akan berakhir pada titik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Dilihat dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum, jika tidak adanya pengajuan replik, maka *requisitoir* dibacakan di muka sidang, dan berakhirilah proses pembuktian bagi Jaksa Penuntut Umum. Adanya pengajuan replik maka berakhirilah proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum setelah replik selesai dibacakan.³⁶ Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang Penasehat Hukum, jika tidak adanya pengajuan duplik, maka pembuktian berakhir setelah pembelaan (*pledoi*) selesai dibacakan. Sedangkan apabila adanya pengajuan duplik, maka proses pembuktian Penasehat Hukum berakhir setelah duplik selesai dibacakan.

Majelis Hakim pada proses pembuktian baru berakhir setelah vonis selesai dibacakan (proses pembuktian pada tingkat pertama berakhir), jika belum dibacakannya vonis maka belum berakhir proses pembuktiannya bagi Majelis Hakim. Jaksa dalam pembuktiannya di pengadilan menggunakan Alatalat Bukti dan Barang Bukti yang ada. Seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa, dan dalam mendapatkan alat bukti dan barang bukti tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan penyidik.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi kecuali dinyatakan lain oleh undang-undang, dalam hal ini KUHAP pasal 186, pasal 170 dan pasal 171.

³⁶ Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, Hlm 20

Seorang Saksi tersebut harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian tersebut, jika keterangan saksi tersebut hanya didasarkan pada pendengaran cerita orang lain, tidak dapat dianggap sebagai saksi (*Testimonium de autitu*). Pembuktian dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil. Penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan dari dua alat bukti tersebut hakim akan memperoleh keyakinan tentang bersalah tidaknya terdakwa. Pemeriksaan saksi korban (pertama) dalam sidang pengadilan, menandakan dimulainya proses pembuktian tersebut. Proses pembuktian bagi Jaksa Penuntut Umum berakhir, jika tidak adanya pengajuan replik, maka *requisitoir* dibacakan di muka sidang.³⁷

³⁷ Ibid. Hlm 205

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari objek lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengambil data dari instansi yang berwenang dalam penulisan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul skripsi ini kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Mengadakan Wawancara langsung terhadap beberapa pihak baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung disamping data dari lembaga.

C. Analisis Bahan Hukum

1. Metode deduktif

Yaitu analisis yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Metode komparatif

Yaitu membandingkan suatu data dengan data lain, dan kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

3. Metode kualitatif

Adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi analitis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

D. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data-data penelitian penulis mengambil data dari lokasi kantor Kejaksaan Negeri Majene. Selain itu penulis juga langsung mewawancarai institusi terkait yakni Jaksa fungsional terkait dalam hal ini jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Majene.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menyelesaikan suatu perkara terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui, tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR/RIB, mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana, yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh Penuntut Umum, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

A. Dasar Jaksa Penuntut Umum dalam Praktik Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)

Dalam Penuntut Umum memutuskan untuk melakukan splitsing terhadap kasus yang ditanganinya, menuntut masyarakat harus yakin bahwa kasus tersebut harus dipisahkan dan harus disertai dengan alasan yang tepat, pembubaran itu sendiri sudah pada tahap pra-penuntutan yaitu tahap yang berada di antara tahap penyidikan dan tahap penuntutan, sehingga Lebih jelasnya, beberapa tahapan dalam undang-undang tersebut akan diuraikan terlebih dahulu acara pidana di Indonesia jika terjadi perkara pidana yang terbagi dalam 5 (lima) tahap, yaitu:

1. Tahap penyidikan (*opsporing*) dilakukan oleh penyidik; (Bab 1 angka 2 KUHAP)
2. Tahapan (*vervolging*) diterapkan oleh penuntut umum; (Pasal 1 angka 7 KUHAP)

3. Tahap penjurian (*rechtspraak*) dilakukan oleh hakim: (Pasal 1 nomor 9 KUHAP)
4. Tahap pelaksanaan putusan hakim (*executie*) dilakukan dengan: jaksa; (Pasal 1 angka 11 KUHAP).
5. Tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan dilaksanakan oleh hakim pengadilan negeri.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H menerangkan bahwa ada lima tahap untuk menentukan suatu berkas perkara tersebut *displitsing* atau tidak yakni saling berkaitan satu sama lain dan tahapannya saling sambung menyambung ini adalah pada tahapan pemeriksaan yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, mengadili, melaksanakan putusan hakim kemudian dilakukan pengawasan oleh hakim pengadilan negeri.³⁸

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksana hukum acara pidana, yang berujung pada tahap pemeriksaan terdakwa dalam persidangan pengadilan.

Pasal 137 KUHAP menyatakan bahwa, “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili” Pasal ini menyatakan bahwa kewenangan dalam menuntut dan tidak menuntut seseorang berada pada penuntut umum. Kemudian pada Pasal

³⁸ wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene, pada hari Senin, 7 September 2021

140 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan” karena karena kewenangan menuntut ada pada penuntut umum maka penuntut umum juga memiliki kewajiban atau konsekuensi untuk membuat surat dakwaan bagi seseorang yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti melakukan suatu tindak pidana. Sebagai dasar, Pasal 14 KUHAP juga menyebutkan beberapa wewenang yang dimiliki penuntut umum yang berhubungan dengan surat dakwaan terdapat pada Pasal 14 huruf d KUHAP ditulis secara tegas bahwa jaksa penuntut umum berwenang membuat dakwaan.

Sesuai dengan rumusan Pasal 143 ayat (2) KUHAP maka selain berwenang membuat dakwaan penuntut umum atau jaksa harus memperhatikan syarat-syarat surat dakwaannya juga. Jaksa Penuntut Umum pastinya mengetahui, memahami membuat atau merumuskan surat dakwaan, biasanya jaksa membuat dakwaan tunggal apabila pelaku tindak pidana atau terdakwa hanya melanggar suatu ketentuan pidana. Melalui dakwaan pula, bertujuan memberikan suatu pilihan kepada hakim dalam pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat yang dipertanggung jawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang dilakukannya. Biasanya dalam dakwaan memuat suatu tuntutan pidana mulai dari yang terberat sampai yang paling ringan, yang semuanya saling berkaitan atau bersinggungan. Namun juga terdapat suatu dakwaan yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang, namun tindak pidana tersebut masing-masing saling terpisah biasanya juga terdapat suatu dakwaan dimana menggabungkan seluruh tuntutan yang didakwakan kepada terdakwa yang

melakukan satu atau lebih suatu tindak pidana baik itu tindak pidana khusus atau umum atau juga terhadap suatu kewenangan relatif bahkan kewenangan absolut dalam suatu peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H menerangkan bahwa bahwa biasaya kita untuk *splitsing* atau memberi petunjuk untuk splitsing melihat perkara ada suatu perkara yang dilakukan oleh dua orang atau lebih misalnya ada pelakunya anak dan dewasa jadi harus di pisah, peranan tersangka berbeda hal ini juga termuat dalam KUHAP.³⁹

Menurut Pasal 142 KUHAP Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.⁴⁰

Pasal 142 KUHAP merupakan kebalikan dari Pasal 141 KUHAP, hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat surat dakwaan atas pemecahan suatu gabungan tindak pidana yang dilakukan. Ini tergantung kecermatan dan ketelitian jaksa penuntut umum dalam hal memahami suatu perkara”.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H menerangkan bahwa Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menerima berkas perkara yang dilakukan oleh beberapa orang dari situ penuntut umum dapat melakukan penuntutan berkas perkara terpisah, tapi berkas tersebut

³⁹ wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene, pada hari Senin, 7 September 2021

⁴⁰ wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene, pada hari Senin, 7 September 2021

tidak diterima serta merta melainkan diperiksa terlebih dahulu.⁴¹

Pada dasarnya pemecahan berkas perkara menjadi penting karena dapat disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Pemecahan berkas perkara ini dapat terjadi pada beberapa perkara yang merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang, sedangkan setelah dilakukan penyidikan terdapat kekurangan saksi atau saksi yang ada merupakan pelaku tindak pidana itu sendiri, misalnya kasus pemerkosaan, ataupun korupsi. Agar pelaku tindak pidana tau terdakwa tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum pidana dan proses peradilan tetap berjalan maka apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, dan berdasarkan pemeriksaan awal dari penyidik penuntut umum ragu untuk meneruskan perkara ke pengadilan karena kekurangan bukti dan saksi, maka penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan lain yaitu dengan memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa.

Sebagai contoh pada kasus di Kejaksaan Negeri Majene mengenai penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh 8 orang yang ditangkap disalah satu penginapan di Lingkungan Lipu, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, yakni MA (28), Rs (28) dan TS (20), R (wanita) (25), GF (25), YS (24), HR (26), serta NR (18) yang proses pemeriksaan semula di kumilasi lalu di *splitsing* ini penuntut umum menggunakan surat dakwaan terdiri dari beberapa pasal yang didakwakan kepada terdakwa sehingga memberikan pilihan kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan pasal mana yang dilanggar saat tahap pembuktian dan memberikan pilihan pula terhadap hakim untuk menerapkan hukum yang tepat.

⁴¹ wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene, pada hari Senin, 7 September 2021

Untuk menjamin tidak adanya kesalahan dalam penerapan *splitsing*, oleh penuntut umum terhadap suatu perkara pidana maka terdapat kriteria dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya antara lain

1. Berkas perkara awal dari penyidik haruslah berkas perkara yang di kumulasi (digabungkan), nantinya berkas tersebut akan dipisah menjadi beberapa berkas sesuai kebutuhan(terdakwanya).
2. Bahwa pemisahan perkara ini dilakukan pada tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dan nantinya dimaksudkan untuk dibuatkan surat dakwaan yang berdiri sendiri sehingga pemeriksaan dalam persidangan pun dilakukan pada persidangan yang berbeda.
3. Pemecahan perkara pidana juga dapat pula didasarkan karena unsur delik yang dilakukan masing-masing terdakwa berbeda.
4. Pemecahan berkas perkara menjadi suatu yang penting ketika dalam perkara tersebut kekurangan alat bukti dan saksi.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H menerangkan bahwa bahwa Implementasi pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam proses penuntutan perkara pidana meskipun jaksa yang memiliki wewenang dalam menentukan apakah akan dipisah ataupun digabung juga mengacu pada Kep-120/Ja/12/1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.⁴²

Kep-120/Ja/12/1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Penjelasan :

⁴² wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene, pada hari Senin, 7 September 2021

Dalam melakukan penyidikan apabila sudah selesai maka Kepala Kepolisian akan mengirimkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) kepada jaksa penuntut umum melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. SPDP ini merupakan langkah awal suatu perkara berjalan dan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum dalam hal dilakukannya suatu penyidikan jika SPDP sudah keluar maka tersangka sudah ditentukan selain itu melalui SPDP Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk jaksa penuntut umum yang bersangkutan untuk memeriksa, mempelajari dan melakukan pemantuan perkembangan penyidikan dan penelitian terhadap berkas tersebut (terlampir dalam formulir P-16A) jaksa tersebut nantinya yang akan berkoordinasi dengan penyidik mengenai suatu perkara apakah layak atau tidak diajukan ke tahap penuntutan. Apabila penyidik telah selesai maka penyidik membuat berkas perkara yang nantinya dilimpahkan di kejaksaan negeri untuk dipelajari jaksa yang telah ditunjuk, jaksa tersebut memeriksa mengenai syarat formil maupun syarat materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan selama 7 (tujuh) hari terhitung saat jaksa menerima berkas perkara dalam menganalisa berkas maka diputuskan pula berkas tersebut akan dalam bentuk *voeging* atau *splitsing* atau akan dirubah (sebagai catatan apabila berkas tersebut diputuskan untuk di *splitsing* (dipisah) maka penyidik akan menerbitkan berkas baru dan SPDP baru sedangkan berkas lama (berkas yang digabung tersebut) akan ditarik kembali), yang menentukan hal ini adalah jaksa yang memeriksa perkara tersebut, jika berkas tersebut harus *displitsing* maka jaksa tersebut mengembalikan berkas ke penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan (disertai formulir P-18) yang menyatakan pengembalian berkas tersebut

pada penyidik dan disertai petunjuk-petunjuk dari jaksa (sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) dan pasal 138 ayat (2) KUHAP) untuk dipenuhi oleh penyidik, jangka waktunya dibatasi maksimal 14 (empat belas hari) dihitung sejak berkas diterima oleh penyidik. Setelah penyidik melengkapi petunjuk dan kekurangan-kekurangan yang diminta jaksa penuntut umum tersebut hingga jaksa penuntut umum menyatakan tersebut lengkap (tertuang dalam formulir P-21) maka berkas tersebut dapat dijadikan landasan untuk diajukan ke pengadilan dilakukan penuntutan terhadap tersangka dan digunakan dalam membuat surat dakwaan (P-24) lalu bersama berkas perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang setelah ditentukan majelis hakim yang memeriksa dan tanggal sidang maka perkara tersebut sudah siap untuk dilakukan penuntutan dan pembuktian.

Pada proses penyelesaian hubungan antara penyidik dan penuntut umum secara teknis profesional hubungan kerjasama demikian membuahkan manfaat yakni antara penyidik dan penuntut umum dapat saling mengisi teknik penanganan tugasnya masing-masing. Ketika pelaksanaan konsultasi itu penyidik memberikan gambaran-gambaran tentang lika liku atau kendala teknisnya sementara penuntut umum akan memberikan gambaran pula tentang teknis yustisi penuntutan perkara pidana dimaksudkan agar penyidik lebih mudah untuk mengarahkan penyidikannya guna memenuhi kepentingan penuntut umum. Proses ini dibatasi tentang tenggang waktu pengembalian berkas dari penuntut umum kepenyidik atau sebaliknya yang tetap berpedoman pada Pasal 110 ayat (4) KUHAP dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

Sabagai tambahan informasi bahwa majelis hakim tidak bisa meminta

sebuah perkara untuk kembali dilakukan *voeging* (digabung) atau di *splitsing* (dipisah) sebaliknya apabila menurut jaksa penuntut umum seharusnya dilakukan *splitsing* ataupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H menerangkan bahwa tidak semua perkara dapat dilakukan *splitsing*, terdapat kriteria-kriteria yang termuat dalam pasal 141 KUHAP namun tidak terpenuhi maka dapat mengacu pada pasal 142 yang terdiri dari beberapa orang dan alat bukti yang ditemukan tidak terpenuhi serta keterangan saksi yang kurang.⁴³

Hal ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

- a. Perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi.

Dalam KUHAP sudah diatur secara eksplisit mengenai perihal batasam keterangan saksi terdapat di Pasal 1 angka 27 KUHAP sebagaimana ini pasal tersebut adalah:

“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”

Pada pasal 185 ayat (1) KUHAP menerangkan kapasitas saksi yang digunakan sebagai alat bukti adalah:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”

⁴³ wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene, pada hari Senin, 7 September 2021

Kedua Pasal ini menjadi acuan jaksa penuntut umum untuk memperoleh saksi yang memenuhi kriteria yang dijelaskan menurut undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu suatu perkara pidana yang terdapat kekurangan saksi dan alat bukti maka jaksa penuntut umum dapat *mensplit* atau memisahkan perkara tersebut agar diharapkan nantinya selain memenuhi batas minimum alat bukti juga dapat menambah saksi dalam persidangan yang dapat mendukung pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa.

b. Status antar terdakwa berbeda

Yang dimaksudkan dengan status adalah pelaku tindak pidana tersebut tunduk pada peradilan umum atau tunduk pada peradilan militer. Dalam KUHAP pula telah diatur mengenai kewenangan mengadilinya pelaku tindak pidana sipil diperiksa dan diadili pada lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri) sedangkan pelaku tindak pidana militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer (Pengadilan Militer) sesuai dengan sistem koneksitas. Hal ini harus dipisah karena status yang dimiliki berbeda secara profesi. Proses pemisahan berkas setelah dilakukan penyidikan dan terkumpulnya bukti maka berkas dipisah kemudian dilimpahkan ke masing-masing pengadilan berdasarkan status pelaku.

c. Terdapat terdakwa yang masih dibawah umur

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H menerangkan bahwa Hukum acara pelaku dewasa berbeda dengan hukum acara anak, pada dewasa mengacu pada kuhap, jika mengacu pada

anak maka undang-undang sistem pidana anak....⁴⁴

Undang-undang No 3 Tahun 1977 yang mengatur tentang Peradilan Anak Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.
- 2) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia diajukan ke sidang anak, sedangkan anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.

Apabila dalam suatu perkara terdapat pelaku yaitu orang dewasa dan anak-anak secara jelas jaksa penuntut umum haruslah melakukan pemisahan perkara berkas pelaku anak-anak akan dipisah dengan orang dewasa.

d. Perkara tersebut merupakan bentuk delik penyertaan

Menurut hukum pidana sendiri dalam delik penyertaan terdapat pembagian peran terdakwa diantaranya pelaku (*plager*), yang menyuruh melakukan (*doenplager*), turut serta (*medepleger*), penganjur (*uitloker*), pembantuan (*medeplichtige*). Diantara beberapa pembagian pada delik penyertaan tersebut pemisahan berkas perkara (*splitsing*) ada pada turut serta (*medepleger*), penganjur (*uitloker*), dan pembantuan (*medeplichtige*) pada tindak pidana yang terdapat tiga kualifikasi delik penyertaan tersebut sangat mungkin terjadi pemisahan perkara, dilihat dari jumlah terdakwa yang melakukan tindak pidana penyertaan itu sendiri pastilah lebih dari satu orang dan dari kualifikasi tersebut masing-masing

⁴⁴ wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene, pada hari Senin, 7 September 2021

perannya berbeda pada turut serta (*medepleger*) akan ada terdakwa yang bersalah sebagai pembuat pelaksana dan terdakwa yang atas perbuatannya tersebut bersalah karena melakukan turut serta, pada penganjur (*uitloker*) akan ada peran terdakwa sebagai penganjur dan terdakwa lain yang melakukan anjuran tersebut, pada pembantuan (*medeplichtige*) pula terdapat terdakwa sebagai pelaku kejahatan dan terdakwa yang membantu kejahatan tersebut meskipun mungkin si pembantu kejahatan tersebut tidak mempunyai tujuan tertentu dalam kejahatan itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam pemeriksaan dipersidangan berkas perkaranya pun haruslah dipisah dan diperiksa secara tersendiri. Akan tetapi hal itu tidak dapat berdiri sendiri harus selalu ada faktor yang menyertai seperti pada perkara tersebut selain bentuk penyertaan juga unsur tindak pidana yang dilakukan berbeda atau kekurangan saksi. Tujuan penggunaannya tetap sama yaitu mendukung keberhasilan jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan.

e. Pada perkara yang belum tertangkap sebagian pelakunya

Hal ini dilakukan untuk kepentingan proses berjalannya perkara juga untuk menjamin terdakwa tersebut perkaranya tidak terbengkalai akibat terdakwa lainnya belum tertangkap sehingga apabila waktu yang telah ditentukan proses terdakwa yang sudah tertangkap belum berjalan maka akan merugikan dirinya, korban dan jaksa penuntut umum. Sehingga dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada akan lebih baik seorang terdakwa diadili maka hal tersebut akan menjamin terdakwa tersebut mendapatkan kepastian hukum akan dirinya sendiri.

Sehingga dengan adanya alasan-alasan diatas menjadikan faktor suatu

berkasi *displit* maka dapat diketahui bahwa dampak dari penggunaan *splitsing* adalah dengan maksud untuk memperkuat upaya pembuktian suatu perkara pidana.

Pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh MA (28), Rs (28) dan TS (20), R (wanita) (25), GF (25), YS (24), HR (26), serta NR (18). Berdasarkan laporan polisi empat LP untuk kasus penyalahgunaan sabu dan dua LP untuk penyalahgunaan boje (trhexyphenidyl). Kemudian salahsatu diantaranya adalah pengedar. Alasan-alasan sehingga dilakukan *splitsing* kepada kedelapan orang tersebut adalah:

1. Unsur delik masing-masing terdakwa berbeda.
2. Pemecahan berkas perkara terhadap pelaku pengedar masih kurang yakni saksi.
3. Jenis narkotika yang digunakan oleh pelaku berbeda yang mana MA, RS, TS, R GF dan YS menggunakan narkotika jenis sabu, HR dan NR menggunakan narkotika jenis boje.
4. Adanya anak dibawah umur yakni NR.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H menerangkan bahwa kasus ini dilakukan *splitsing* agar jeratan hukum kepada pelaku jelas karena kedelean pelaku menggunakan jenis narkotika yang berbeda dan ada yang bertindak sebagai pengedar serta adanya

anak dibawah umur yang ikut serta dalam kumpul kebo yang dilakukan dipenginapan tersebut.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H menerangkan bahwa tujuan dilakukannya *displit* hakim dapat mengetahui langsung tindak pidana yang dilakukan masing-masing terdakwa secara jelas sebab berkasnya telah berdiri sendiri. Lagi pula akan makin mempercepat pembuktian karena berkasnya sudah dipisah maka jelas unsur tindak pidananya, siapa terdakwanya, dan apa peran terdakwanya dan dengan *displit*-nya berkas perkara ini memberikan keadilan terhadap terdakwa berdasarkan perannya, atautkah statusnya, ataupun umurnya.⁴⁶

Alasan terpenting mengapa jaksa penuntut umum menempuh jalur *splitsing* adalah untuk keberhasilannya dalam membuktikan kesalahan terdakwa dimuka persidangan hal ini merupakan pertimbangan paling utama, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut dan pada tahap penuntutan selain menuntut terdakwa penuntut umum juga berkewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang ia tuntutan.

Selain itu pada Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa jaksa penuntut umum juga mempunyai wewenang untuk melengkapi berkas perkara yang ia

⁴⁵ wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene, pada hari Senin, 7 September 2021

⁴⁶ wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene, pada hari Senin, 7 September 2021

periksa dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini juga demi keberhasilan penuntut umum melakukan pembuktian saat di pengadilan terlampir pula pada penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang Undang No 16 tahun 2004 bahwa pemeriksaan tambahan perlu dilakukan kembali pada perkara yang sulit pembuktiannya, hal ini tentunya sangat diperlukan karena menurut hukum acara pidana di Indonesia pembuktian ada pada jaksa penuntut umum.

Dari alasan-alasan yang menjadikan faktor suatu berkas *displit* maka dapat di ketahui bahwa dampak dari penggunaan *splitsing* adalah dengan maksud untuk memperkuat upaya pembuktian suatu perkara pidana (delik penyertaan) karena pada perkara yang berkasnya *displit* hakim dapat mengetahui langsung tindak pidana yang dilakukan masing-masing terdakwa secara jelas sebab berkasnya telah berdiri sendiri. Lagi pula akan makin mempercepat pembuktian karena berkasnya sudah dipisah maka jelas unsur tindak pidananya, siapa terdakwa, dan apa peran terdakwa.

Hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi sehingga untuk beberapa kasus Kejaksaan lebih memilih untuk penggabungan berkas perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H menerangkan bahwa tentu ada hambatan yang didapatkan dalam memutuskan suatu perkara untuk *displitsing* yakni proses yang membutuhkan waktu, biaya juga, kemudian kejelian, karena terdakwa yang biasa merasa tidak adil sebab menurut mereka sama-sama melakukan harusnya

prosesnya sama dan hukumannya sama meski perannya berbeda ataupun umurnya, sebenarnya kami juga lebih menyukai untuk menyelesaikan persoalan melalui *voegig* atau penggabungan berkas sebab asas cepat, biaya ringan dan tidak banyak tenaga yang dikeluarkan.⁴⁷

Berdasarkan pengamatan penulis, apabila suatu perkara pidana memenuhi syarat untuk dilakukan *splitsing* hal ini lebih baik dilakukan karena, memberikan keadilan hukum kepada terdakwa berdasarkan perannya ataupun umurnya, mempermudah jaksa penuntut umum dalam menganalisa suatu perkara pidana bukan terjebak dan kesulitan dalam penerapannya, penuntut umum haruslah jeli dan tepat dalam mengaplikasikan *splitsing* sendiri pada suatu perkarapidana. Meskipun dalam proses penyelesaiannya dianggap rumit dan menggunakan waktu yang lebih banyak dalam penyidikan maupun persidangan.

Terlebih pada kasus di Penginapan Lino 01, penulis berpendapat hal ini tepat adanya karena hukuman untuk pemakai dibawah umur, pemakai dewasa, pengedar narkoba memang haruslah berbeda terlebih anak dibawah umur telah memiliki landasan hukum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jika dihubungkan dengan Pasal 142 KUHAP yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya dengan hasil wawancara penulis, maka kasus diatas sudah tepat dan memenuhi kriteria pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP karena pada kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa yang berbeda namun tindak pidananya sama. Jika dilihat dalam pelaksanaannya mengenai ketentuan pemisahan berkas perkara tidak dijelaskan lebih lanjut,

⁴⁷ wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene, pada hari Senin, 7 September 2021

ketentuan pemisahan berkas perkara hanya sebatas yang tertera dalam Pasal 142 KUHAP tersebut dan tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai alasan atau hal-hal yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

B. Pembuktian Perkara Pidana *Splitsing*

Proses pembuktian, hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene mengatakan bahwa: membuktikan suatu perkara tentu

harus dilakukan dan sangat penting dalam persidang sehingga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan undang-undang....⁴⁸

Hal tersebut sangat sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP di Indonesia bahwa hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan hakim sendiri. Alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh Undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, pernyataan tersebut merupakan pengertian sistem pembuktian negatif.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene mengatakan bahwa: penyelesaian perkara pidan yang *split* sama prosesnya dengan tindak pidan umum, hanya saja kehadiran saksi mahkota sangat penting terlebih dalam kasus tersebut kekurangan saksi, karena kekurangan saksi itu hakim meminta dihadirkan saksi yang memenuhi syarat.⁴⁹

Perbedaannya pada perkara yang *displitsing* ada terdakwa yang menjadi saksi mahkota bagi terdakwa lain, dalam KUHAP telah ditentukan batas minimum alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan, yaitu minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP dan

⁴⁸ wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene, pada hari Senin, 7 September 2021

⁴⁹ wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene, pada hari Senin, 7 September 2021

keterangan terdakwa yang ia nyatakan hanya untuk dirinya sendiri sebagai pembelaan maka dari itu jaksa penuntut umum setidaknya membutuhkan minimal 2 alat bukti agar pembuktiannya berhasil.

Alat bukti yang paling penting adalah keterangan saksi namun keterangan saksi tidak dianggap keterangan apabila:

1. Saksi hanya satu (*unnus testis nullustestis*)
2. Keterangan saksi yang didapat dari saksi/orang lain (*testimonium de auditu*)

Setelah pembuktian keterangan saksi selesai baru alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi jaksa penuntut umum. Apabila semua alat bukti dari jaksa penuntut umum telah selesai maka giliran terdakwa/ penasehat hukum (dalam hal ini saksi yang diajukan adalah saksi *a de charge*/ saksi yang menguntungkan terdakwa), sama seperti pembuktian oleh jaksa penuntut umum jika setelah keterangan saksi selesai barulah alat bukti lain untuk melengkapi argumentasi dari penasehat hukum.

Pemeriksaan paling akhir yaitu pemeriksaan terdakwa. Dalam delik penyertaan jelaslah bahwa terdakwa lebih dari satu maka apabila berkasnya berbentuk *voeding* para terdakwa diperiksa bersama-sama dalam suatu perkara, maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu dan bergiliran, apabila terdapat ketidaksesuaian jawaban diantara para terdakwa maka hakim dapat melakukan pengecekan antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa lainnya. Namun pada perkara yang *displitsing* karena berkas sudah dipisah maka pemeriksaan

sidangnya pun sendiri-sendiri maka dari itu terdakwa lain dapat diambil sebagai saksi mahkota pada kasus terdakwa yang disidangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene mengatakan bahwa: saksi mahkota sebenarnya tidak ada dalam KUHAP hanya berdasarkan yurisprudensi, juga tidak ada pengurangan hukuman bagi terdakwa yang menjadi saksi mahkota.⁵⁰

Dalam KUHAP Indonesia memang tidak mengatur mengenai saksi mahkota, namun ada pada yurisprudensi, diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1986/K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor: 66/K/Kr/1967 beberapa yurisprudensi di Indonesia masih mengakui bahwa saksi mahkota sebagai alat bukti saksi. Akan tetapi dalam yurisprudensi tidak ada ketentuan dampak bagi terdakwa apabila menjadi saksi pengurangan masa pidana atau dalam bentuk lain hanya keterangannya tersebut apabilasesuaidapat dijadikan alat bukti, terkait dengan tuntutan yang diberikan jaksa bisa berdasarkan pada peran dan tindak pidana masing-masing terdakwa apabila salah satu lebih ringan tindak pidananya dan saat menjadi saksi mahkota ia memberi keterangan yang benar berdasarkan peri kemanusiaan dapat mejadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menuntut disamping itu apabila dari pihak korban sudah memaafkan maka hal tersebut juga dapat menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum.

Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan

⁵⁰ wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Majene yaitu Ibu Nurhidayah, S.H di Majene, pada hari Senin, 7 September 2021

majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini merupakan pengungkapan fakta saat persidangan, pembuktian yang pertama akan berakhir pada saat ketua majelis memang menyatakan pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP), maka selanjutnya jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisaan fakta juga hukum. Oleh jaksa penuntut umum pembuktian pada bagian pekerjaan penganalisaan fakta yang sekaligus penganalisaan hukum maka dilakukannya/ dituangkan dalam bentuk surat tuntutannya (*requisitoir*). Bagi penasehat hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan pembuktian menurut jaksa penuntut umum dan penasehat hukum akan dibahas dalam musyawarah majelis hakim dan dimuat dalam putusan akhir (*vonnis*) yang dibuatnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan bahwa alasan penuntut umum dalam melakukan *splitsing* atau pemisahan berkas perkara adalah upaya untuk mempermudah pembuktian atas kesalahan terdakwa dalam persidangan dengan alasan pada perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi, adanya status yang berbeda, dalam perkara pidana terdapat terdakwa yang masih dibawah umur, perkara pidana tersebut pelakunya masih ada yang belum tertangkap, serta didasarkan pada pasal 142 KUHAP.
2. Cara pembuktian suatu perkara dengan menggunakan pemisahan berkas perkara atau *splitsing* setelah menerima berkas perkara akan dilakukan analisa terlebih dahulu kemudian diputuskan proses pembuktian suatu perkara pidana dalam persidangan berada di pihak jaksa penuntut umum. Proses persidangannya sama dengan perkara pidana pada umumnya hanya pada perkara pidana yang memiliki kekurangan saksi maka dihadirkan saksi mahkota untuk menanggulangi adanya kekurangan alat bukti atau saksi sesuai yang ditentukan Pasal 183 KUHAP.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengemukakan beberapa saran yang semoga kiranya akan bermanfaat dalam mengatasi kendala- kendala yang ada dalam pemecahan perkara pidana atau *splitsing*, diantaranya sebagai berikut:

1. Seharusnya penuntut umum jika menghendaki agar berkas perkara pidana di *split* oleh penyidik, maka penuntut umum memberikan petunjuk-petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan yang dirumuskan secara jelas dengan cara menguraikan apa yang harus dilakukan oleh penyidik untuk memecah berkas perkara tersebut.
2. Alasan yang penuntut umum melakukan *split* karena kekurangan saksi, status yang berbeda, adanya anak dibawah umur dalam tidakan tersebut dan belum tertangkapnya semua pelaku serta berdasarkan pasal 142 KUHAP yang dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri tidak mengurai dan mencantumkan alasan sehingga seharusnya KUHAP memberi alasan-alasan apa saja yang menjadi parameter atau tolak ukur untuk dijadikan acuan bagi jaksa penuntut umum dalam memeriksa suatu berkas apakah harus *displitsing* ataukah *divoeging* sehingga tidak menimbulkan alasan sewenang-wenang untuk *mensplit* berkas dan untuk efektivitas dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro
- Admosudirjo, Prajudi. 2001. Teori Kewenangan. Jakarta. PT, Rineka Cipta.
- Anwar, Yesmil, Adang. Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Prenada Media Group,
- Bellefoid dalam Titik Triwulan Tutik, Pengantar ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, Hal 88.
- Chazawi, Adami. 2008. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers
- Effendy, Marwan. Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Fuady, Munir. 2000. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung. Citra Adtya Bakti.
- Hamzah, Andi, 1983, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hamzah, Andi. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta: Penerbit PT. Ghalia Indonesia. V
- Harahap Yahya, 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Himawan, Muammar. 2004. Pokok- Pokok Organisasi Modern. Jakarta. Bina Ilmu.
- Kamri Ahmad & Andi Khaedir K Petta Lolo, 2019. Pengantar Hukum Indonesia, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
- Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, 1999, Jakarta: Bumi Aksara.
- Makarao, Muhammad Taufik dan Suhasril. 2004. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Rusli. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muhamad Rusli H., 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nasution, A. Karim. 1981. Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana. Penerbit CV. Pantjuran Tudjuh.
- Nurdillah Mappaselleng, 2018, Kriminologi. Trussmedia Grafika Daerah Istimewa Yogyakarta
- Nurul Qamar, dkk, 2013. Metode Penelitian Hukum (Legal Search Methode). CV. Sosial Politik Genius (SiGn), Makassar
- Prodjo, Hamidjojo Martiman. 1983. Sistem Pembuktian dan alat Bukti. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Rompas, Christian. 2016. Pemecahan Perkara Pidana (Splittings) sebagai Upaya untuk Mempercepat Proses Pembuktian. Vol. I. NO. 2
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung.
- Soesilo R., 1982, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum), Politeia, Bogor.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis. 2017. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana. 2017.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2007. Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. Elsam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.